



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif Kaltim Memasuki Sidang Lanjutan

**Jakarta, 30 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 pada Kamis (30/05) pukul 09.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Panel 2 Lantai 4 Gedung 2 MK. Dari 2 (dua) perkara yang teregistrasi, MK akan melanjutkan 1 (satu) perkara, yakni Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat.

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Pada sidang Pendahuluan, Selasa (30/04) lalu, Pemohon melalui kuasa hukumnya, M. Raziv Barokah menyatakan bahwa perolehan suara yang benar adalah Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh 110.775 suara, bukan 111.141 suara seperti yang dinyatakan oleh Termohon, sehingga ada selisih 366 suara. Sementara itu, perolehan suara Partai Demokrat menurut Pemohon adalah 110.935 suara, bukan 110.752 suara seperti yang dinyatakan oleh Termohon, sehingga ada selisih 183 suara. Raziv menjelaskan bahwa selisih perolehan suara ini disebabkan oleh perbedaan antara Model C.Hasil DPR/Salinan dan Model D.Hasil Kecamatan-DPR di sembilan kabupaten/kota di Dapil Kalimantan Timur.

Akibatnya, terjadi penambahan suara bagi PAN sebanyak 366 suara dan pengurangan suara bagi Pemohon sebanyak 183 suara. Untuk membuktikan hal ini, Pemohon memaparkan lampiran Model C.Hasil DPR dari ratusan TPS di Kalimantan Timur, dengan rincian penambahan suara PAN sebagai berikut: Kota Balikpapan 54 suara, Kota Samarinda 111 suara, Kota Bontang 9 suara, Kabupaten Kutai Timur 38 suara, Kabupaten Kutai Kartanegara 142 suara, Kabupaten Berau 4 suara, Kabupaten Paser 6 suara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara 2 suara, sehingga total penambahan 366 suara.

Pada sidang Selasa (07/05) dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan dari Pihak Terkait dan Bawaslu, Petrus P. Ell, kuasa hukum Termohon (KPU), menjawab dalil Pemohon terkait penambahan suara PAN sebanyak 366 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 183 suara. Termohon menolak dalil tersebut, menyatakan bahwa hal itu tidak benar, dan menegaskan bahwa proses rekapitulasi pengisian keanggotaan DPR RI kursi ke-8 Dapil Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari tingkat TPS, kecamatan, hingga kabupaten. Oleh karena itu, Termohon menolak semua dalil yang diajukan oleh Pemohon. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130